

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 134 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN
SARANA JAYA DALAM PENGELOLAAN ALAT PRODUKSI
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kerjasama;
 - b. bahwa agar pengelolaan aset Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja dan pendapatan perusahaan perlu menugaskan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya untuk melaksanakan kerjasama dengan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam Pengelolaan Alat Produksi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DALAM PENGELOLAAN ALAT PRODUKSI PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang selanjutnya disebut Sarana Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Patungan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
10. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah.
11. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
12. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
13. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14. Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo yang selanjutnya disebut Jakarta Tourisindo adalah Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BPBUMD adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan penugasan Sarana Jaya dalam melakukan optimalisasi alat produksi milik Jakarta Tourisindo.

Pasal 3

Optimalisasi alat produksi milik Jakarta Tourisindo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan Jakarta Tourisindo.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. pendanaan;
- c. dukungan Pemerintah Daerah;
- d. keadaan kahar;
- e. pelaporan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan Sarana Jaya dalam pengelolaan alat produksi yang dimiliki oleh Jakarta Tourisindo.
- (2) Sarana Jaya dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan secara sendiri maupun bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pihak Swasta atau pihak terkait lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional dan menjadi tanggung jawab dari Sarana Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sarana Jaya menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan pengelolaan alat produksi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Dokumen pendukung pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat rencana pengelolaan alat produksi yang dimiliki Jakarta Tourisindo berikut sumber pendanaannya.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sampai dengan tahun 2022.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikoordinir oleh BPBUMD.

- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim dan/atau dibantu oleh tenaga ahli.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan untuk penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat bersumber dari:
- a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman;
 - d. hibah; dan
 - e. pendanaan lainnya yang sah.
- (2) Dalam hal pendanaan bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sarana Jaya harus menyampaikan rencana bisnis kepada Gubernur dan melakukan pemisahan pembukuan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH

Pasal 8

- (1) Terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan berupa:
- a. pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pendanaan lainnya yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (e), terdiri atas:
 1. penerbitan surat utang/obligasi oleh Jakarta Tourisindo;

2. pinjaman Sarana Jaya kepada Jakarta Tourisindo; dan/atau
 3. pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Instruksi Gubernur yang disusun dan dikoordinasikan oleh BPBUMD.

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar pada pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penugasan dapat dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada terjadinya kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, dan/atau perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

Sarana Jaya wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan ini kepada Gubernur melalui BPBUMD secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan penugasan ini dilaksanakan oleh BPBUMD.
- (2) Pengawasan dan pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;

- d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71063

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003